

Hasil Cetak Dokumen Bermeterai Elektronik (*E-Meterai*) sebagai Alat Bukti di Pengadilan Berdasarkan UU Bea Meterai dan UU ITE

Tiara Pyta Dinova¹ Dita Perwitasari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, tiara.22116@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, ditaperwitasari@unesa.ac.id

Abstrak

This study examines the legal position and legal certainty of printed electronic documents affixed with electronic stamp duty (e-Meterai) as evidence in Indonesian civil procedural law. The issue arises from the ambiguity of the phrase “printed output” in Article 5 paragraph (1) of the Law on Electronic Information and Transactions regarding whether printed electronic documents affixed with e-Meterai possess equal evidentiary value as electronic originals. This research uses normative juridical methods with statutory, conceptual, and case approaches. The study employs grammatical interpretation and systematic interpretation to analyze the ambiguity of norms related to printed electronic documents. The results indicate that electronic documents affixed with e-Meterai have equal legal standing with conventionally stamped documents because stamp duty merely constitutes an administrative tax obligation and does not determine contractual validity under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, despite the absence of explicit regulation regarding printed electronic documents with e-Meterai, legal certainty remains achievable through systematic interpretation of the Electronic Information and Transactions Law, the Stamp Duty Law, and judicial practices that recognize electronic documents and their printed forms as valid evidence in civil proceedings.

Kata kunci: *Electronic documents, electronic stamp duty, evidence, legal certainty, civil procedure.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan internet saat ini telah saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan (Ferdinal and Astuti 2023), sehingga membawa perubahan signifikan dalam aktivitas hukum serta hubungan keperdataan di masyarakat. Transformasi digital menyebabkan berbagai bentuk transaksi dan perjanjian tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan melalui media elektronik yang menghasilkan dokumen elektronik sebagai bagian dari aktivitas hukum modern. Penggunaan dokumen elektronik memperoleh pengakuan hukum melalui Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 selanjutnya disebut UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Ketentuan tersebut memperluas sistem pembuktian dalam hukum acara Indonesia yang sebelumnya hanya mengenal alat bukti konvensional. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga memengaruhi sistem pelunasan Bea Meterai melalui penggunaan meterai elektronik (*e-Meterai*). Pengaturan mengenai *e-Meterai* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, selanjutnya disebut UU Bea Meterai yang mengakui dokumen elektronik sebagai objek Bea Meterai. Kehadiran *e-Meterai* dimaksudkan untuk menyesuaikan perkembangan transaksi digital serta memberikan kemudahan dalam penggunaan dokumen elektronik.

Permasalahan hukum muncul ketika dokumen elektronik yang telah dibubuhi *e-Meterai* dicetak dan digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perdata. Meskipun Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengakui hasil cetak dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara tegas mengenai status hasil cetak dokumen elektronik yang telah dibubuhi *e-Meterai*. Validitas *e-Meterai* pada dasarnya bergantung pada sistem elektronik, QR Code, kode unik, serta mekanisme verifikasi digital yang disediakan oleh Peruri. Ketika dokumen elektronik dialihkan menjadi bentuk cetak, muncul pertanyaan mengenai apakah hasil cetak tersebut masih memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen elektronik aslinya. Persoalan tersebut semakin terlihat dalam praktik, seperti pada kasus seleksi CPNS tahun 2023–2024 yang mengalami gangguan sistem *e-Meterai* sehingga banyak peserta mengalami kendala verifikasi dokumen elektronik. Selain itu, muncul pula kasus pemalsuan *e-Meterai* pada dokumen cetak yang sulit dibedakan dari dokumen asli tanpa proses verifikasi digital. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kekaburan norma terkait kedudukan hasil cetak dokumen elektronik bermeterai elektronik dalam pembuktian perdata. Norma hukum memberikan pengakuan terhadap hasil cetak dokumen elektronik, namun belum memberikan pedoman yang jelas mengenai kekuatan pembuktian dan mekanisme verifikasinya ketika dikaitkan dengan penggunaan *e-Meterai*.

Penelitian sebelumnya mengenai dokumen elektronik dan meterai elektronik (*e-Meterai*) umumnya berfokus pada keabsahan penggunaan *e-Meterai* dan kedudukan

alat bukti elektronik dalam pembuktian. Penelitian Enis Hidayatul Ammah tahun 2023 berjudul “Keabsahan dan Validitas Penggunaan *E-Meterai* Pada Perjanjian Keperdataan (Studi Kasus Pada Kantor Pos Tulungagung)” membahas kendala teknis penggunaan e-Meterai, seperti perubahan kode unik, QR Code bermasalah, dan perlunya validasi dokumen. Selanjutnya, penelitian Ellenora Alifia Wahyudhi tahun 2021 berjudul “Pengaturan Bea Meterai Elektronik dalam Dokumen Perjanjian *E-Commerce* Berbasis Marketplace di Indonesia” menyimpulkan bahwa pengaturan e-Meterai masih kabur dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, penelitian Eka Sulastri Ningsih tahun 2020 berjudul “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata” menjelaskan bahwa dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah, meskipun pengaturan penerapannya di persidangan masih belum lengkap. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian sebelumnya belum secara khusus membahas kepastian hukum terhadap hasil cetak dokumen elektronik yang telah dibubuhi e-Meterai sebagai alat bukti dalam pembuktian perdata. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis keaburan norma frasa “hasil cetaknya” dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE serta implikasinya terhadap kepastian hukum hasil cetak dokumen elektronik bermeterai elektronik dalam sistem pembuktian perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dokumen elektronik yang dibubuhi meterai elektronik dalam pembuktian perdata serta kepastian hukum terhadap hasil cetaknya sebagai alat bukti dalam pembuktian perdata Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dokumen yang dibubuhi e-meterai sebagai alat bukti di pengadilan, serta menganalisis pengaturan Bea Meterai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai terkait kepastian hukum yang setara antara dokumen fisik dan dokumen elektronik. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan hasil cetak dokumen elektronik yang dibubuhi e-Meterai sebagai alat bukti di Pengadilan?
2. Apakah pengaturan Bea Meterai dalam UU Bea Meterai telah memberikan kepastian hukum terhadap hasil cetak dokumen elektronik?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan dokumen elektronik dan meterai elektronik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan secara interpretatif dan argumentatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal untuk memahami makna frasa “hasil cetaknya” dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE dan interpretasi sistematis dengan menghubungkan ketentuan dalam UU ITE, UU Bea Meterai, serta hukum acara perdata.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Kedudukan Dokumen Elektronik Bermeterai Elektronik dalam Pembuktian Perdata

Hukum pembuktian perdata di Indonesia pada dasarnya mengatur bahwa alat bukti terdiri atas bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). Dalam perkembangannya, kemajuan teknologi informasi menyebabkan munculnya bentuk alat bukti baru berupa dokumen elektronik yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem pembuktian konvensional. Oleh karena itu, negara memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik melalui UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.” (Republik Indonesia 2008). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dokumen elektronik telah memperoleh pengakuan hukum sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian

Indonesia dan memiliki kedudukan yang setara dengan alat bukti tertulis konvensional.

Selain diatur dalam UU ITE, pengakuan terhadap dokumen elektronik juga terdapat dalam UU Bea Meterai. Pasal 1 angka 2 UU Bea Meterai menyebutkan bahwa “dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, maupun elektronik yang dapat dipakai sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat perdata.” (Republik Indonesia 2020). Berdasarkan ketentuan tersebut, dokumen elektronik secara tegas diakui sebagai objek Bea Meterai. UU Bea Meterai juga mengenal beberapa jenis meterai, yaitu meterai tempel, meterai elektronik, dan bentuk meterai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 UU Bea Meterai yang menyatakan bahwa Bea Meterai dapat dilunasi menggunakan meterai tempel, meterai elektronik, atau bentuk lain yang ditetapkan Menteri. Dalam perkembangannya, penggunaan meterai elektronik (*e-Meterai*) menjadi bentuk digitalisasi pelunasan Bea Meterai yang digunakan pada dokumen elektronik. Pengaturan mengenai *e-Meterai* lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Meterai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai. Berdasarkan ketentuan tersebut, *e-Meterai* memiliki ciri khusus berupa kode unik dan QR Code yang dapat diverifikasi melalui sistem elektronik Peruri. Dengan demikian, validitas *e-Meterai* pada dasarnya bergantung pada sistem elektronik dan mekanisme verifikasi digital.

Kedudukan *e-Meterai* pada dasarnya tidak berbeda dengan meterai konvensional karena keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai bentuk pelunasan Bea Meterai atas dokumen tertentu (Nurdiyah and Tuanaya 2020). Bea Meterai bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian, melainkan kewajiban administratif perpajakan atas dokumen yang memuat hubungan hukum keperdataan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa syarat sah perjanjian terdiri atas kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal (Anam and Saharani 2026). Dengan demikian, keberadaan atau tidak adanya meterai, termasuk *e-*

Meterai, tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Fungsi meterai hanya berkaitan dengan kewajiban administratif perpajakan dan kepentingan pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, dokumen elektronik yang telah dibubuhi e-Meterai tetap memiliki kedudukan yang sah dan setara dengan dokumen bermeterai konvensional dalam pembuktian perdata Indonesia. Selain itu, praktik peradilan di Indonesia pada dasarnya telah menerima dokumen elektronik dan hasil cetaknya sebagai alat bukti dalam persidangan perdata (Viana 2026). Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi sistem pembuktian perdata Indonesia yang sebelumnya hanya berorientasi pada alat bukti tertulis konvensional. Dengan demikian, penggunaan dokumen elektronik bermeterai elektronik dalam hubungan hukum keperdataan pada dasarnya telah memperoleh legitimasi dalam sistem hukum Indonesia.

II. Kepastian Hukum terhadap Hasil Cetak Dokumen Elektronik Bermeterai Elektronik dalam Pembuktian Perdata

Permasalahan hukum dalam penelitian ini terletak pada frasa “hasil cetaknya” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Ketentuan tersebut memang mengakui hasil cetak dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, namun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kedudukan hasil cetak dokumen elektronik yang telah dibubuhi e-Meterai. Kondisi tersebut menimbulkan kekaburan norma karena tidak terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur apakah hasil cetak dokumen elektronik bermeterai elektronik tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen elektronik aslinya. Kekaburan norma tersebut semakin terlihat ketika dikaitkan dengan pengaturan dalam UU Bea Meterai, PP Nomor 86 Tahun 2021, dan PMK Nomor 78/PMK.03/2024. Seluruh regulasi tersebut mengatur mengenai tata cara pembubuhan, karakteristik, dan mekanisme verifikasi e-Meterai, tetapi tidak mengatur secara tegas mengenai status hasil cetak dokumen elektronik yang telah dibubuhi e-Meterai. Tidak terdapat ketentuan yang menjelaskan apakah hasil cetak tersebut tetap dianggap memenuhi kewajiban Bea Meterai atau bagaimana mekanisme pembuktiannya apabila diajukan dalam persidangan perdata.

Dalam praktik, persoalan tersebut terlihat dari berbagai kendala penggunaan e-Meterai. Pada pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2023–2024, sistem *e-Meterai* mengalami gangguan sehingga banyak peserta mengalami kesulitan dalam proses pembubuhan dan verifikasi dokumen elektronik. Selain itu, terdapat pula praktik pemalsuan *e-Meterai* melalui penggantian tampilan *e-Meterai* pada dokumen cetak yang sulit dibedakan dari dokumen asli tanpa pengecekan melalui sistem elektronik Peruri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketika dokumen elektronik dialihkan menjadi bentuk cetak, autentikasi dan verifikasi *e-Meterai* tidak selalu dapat dilakukan secara optimal. Untuk mengatasi kekaburan norma tersebut, penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna frasa “hasil cetaknya” dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Secara bahasa, kata “hasil” menunjukkan sesuatu yang diperoleh dari suatu proses, sedangkan kata “cetak” merujuk pada proses mengubah bentuk digital menjadi bentuk fisik. Dengan demikian, hasil cetak dapat dimaknai sebagai bentuk turunan atau perwujudan fisik dari dokumen elektronik. Berdasarkan interpretasi gramatikal tersebut, hasil cetak dokumen elektronik tetap memiliki hubungan dengan dokumen elektronik asalnya sehingga masih termasuk dalam kategori alat bukti hukum yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Artinya, pengakuan terhadap hasil cetak dalam UU ITE tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dokumen elektronik yang menjadi sumber asalnya. Selanjutnya, interpretasi sistematis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan dalam UU ITE, UU Bea Meterai, serta hukum acara perdata. Melalui interpretasi tersebut dapat dipahami bahwa objek Bea Meterai adalah dokumen yang memuat peristiwa hukum perdata tanpa membedakan bentuk fisiknya. Dengan demikian, dokumen elektronik yang telah dibubuhi *e-Meterai* dan kemudian dicetak tetap memenuhi kewajiban Bea Meterai karena substansi dokumennya tetap sama. Dalam hal ini, *e-Meterai* tidak melekat pada bentuk fisik dokumen, melainkan pada dokumen yang memuat hubungan hukum atau peristiwa perdata.

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, kepastian hukum dapat tercapai apabila norma hukum tersedia, dapat dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Dalam konteks hasil cetak dokumen elektronik

bermeterai elektronik, memang masih terdapat kekaburan norma karena belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur status hasil cetak dokumen elektronik yang telah dibubuhi *e-Meterai* (Mahfud n.d.). Namun demikian, melalui interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap UU ITE dan UU Bea Meterai, norma tersebut tetap dapat dipahami dan diterapkan dalam praktik pembuktian perdata. Praktik peradilan yang menerima dokumen elektronik dan hasil cetaknya sebagai alat bukti juga menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang cukup bagi penggunaan hasil cetak dokumen elektronik bermeterai elektronik dalam pembuktian perdata (Prof. Dr. Frans Reumi, S.H. and Judianto 2025). Oleh karena itu, meskipun norma mengenai hasil cetak dokumen elektronik bermeterai elektronik masih bersifat kabur secara eksplisit, kepastian hukum terhadap penggunaannya tetap dapat tercapai melalui penafsiran hukum dan penerapan yang konsisten dalam praktik peradilan.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dokumen elektronik yang dibubuhi meterai elektronik memiliki kedudukan yang sah dan setara dengan dokumen bermeterai konvensional dalam pembuktian perdata Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mengakui dokumen elektronik sebagai objek Bea Meterai. Pembubuhan meterai elektronik hanya merupakan bentuk pelunasan kewajiban administratif perpajakan dan bukan syarat sahnya suatu perjanjian, karena keabsahan perjanjian tetap ditentukan berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, meterai elektronik tidak memengaruhi keabsahan hubungan hukum para pihak dan memiliki fungsi yang sama dengan meterai konvensional dalam pembuktian perdata.

Selanjutnya, kepastian hukum terhadap hasil cetak dokumen elektronik yang telah dibubuhi meterai elektronik pada dasarnya tetap dapat tercapai meskipun masih terdapat kekaburan norma dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE

terkait frasa “hasil cetaknya”. Kekaburan tersebut timbul karena belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur kedudukan hasil cetak dokumen elektronik bermeterai elektronik dalam pembuktian perdata. Namun, melalui interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap UU ITE, UU Bea Meterai, dan hukum acara perdata, dapat dipahami bahwa hasil cetak dokumen elektronik bermeterai elektronik tetap memenuhi kewajiban Bea Meterai dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, praktik peradilan yang menerima dokumen elektronik dan hasil cetaknya sebagai alat bukti menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup bagi kepastian hukum penggunaannya dalam pembuktian perdata.

2. SARAN

Dari penelitian ini, menurut Penulis, Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan pengaturan terkait penggunaan meterai elektronik, khususnya mengenai kedudukan hasil cetak dokumen elektronik bermeterai elektronik dalam pembuktian perdata. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas terkait mekanisme verifikasi, autentikasi, dan kekuatan pembuktian hasil cetak dokumen elektronik bermeterai elektronik dalam praktik peradilan. Selain itu, aparat penegak hukum, khususnya hakim, perlu menerapkan penafsiran yang konsisten terhadap penggunaan dokumen elektronik dan hasil cetaknya sebagai alat bukti dalam pembuktian perdata agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Masyarakat juga perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan dokumen elektronik bermeterai elektronik dengan memastikan keaslian dan validitas e-Meterai melalui sistem verifikasi resmi guna mencegah terjadinya pemalsuan dokumen elektronik.

Referensi

Buku

- Anam, Khoirul, And Alfina Saharani. 2026. “Kekuatan Hukum Meterai Dalam Perjanjian Perdata: Analisis Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Menurut Kuh Perdata.” *Custodia: Journal Of Legal, Political. And Humanistic Inquiry* 1(3).
- Mahfud, Muh. Afif. N.D. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Edited By A. H. Setiawan.

Semarang: Yoga Pratama.

Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M. A., And Loso Judianto. 2025. *Teori Hukum: Konsep, Aliran, Dan Penerapan*. Edited By Efira. Jambi: Penerbit Buku Sonpedia.

Jurnal

Nurdiyah, Siti, And Fauza Tuanaya. 2020. “Fungsi Bea Meterai Dalam Surat Perjanjian.” *Notarius* 13(2015):879–89.

Viana, Cantika Reika. 2026. “Kedudukan Dan Pengaruh Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Indonesia.” *Adil* 16(02).

Yan Ferdinal And Pudji Astuti. 2023. “Tinjauan Yuridis Kebebasan Berpendapat Konsumen Terkait Review Produk Di Media Sosial.” *Novum: Jurnal Hukum* 10(3):86–96.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Republik Indonesia. 2020. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571.